INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DITERBITKAN DI HARIAN LINK BISNIS TANGGAL 18 DESEMBER 2024.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA.

brigit

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI TBK

("Perseroan")

Kegiatan Usaha Utama

Perseroan bergerak di Bidang Maklon Herbal, Kosmetik, dan Minuman Fungsional dan Botanikal

Berkedudukan di Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia

Kantor Pusat

Jalan Raya Tawangsari-Klaten, Rejosari, RT 01, RW 07, Kateguhan,
Tawangsari, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah 57561
Telp. (0271) 5992141
Email : info@brigit.co.id; Website : www.brigit.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 28,33% (dua puluh delapan koma tiga tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum ini adalah sebanyak Rp59.500.000.000,- (lima puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 85.000.000 (delapan puluh lima juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 19,77% (sembilan belas koma tujuh tujuh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) lembar Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah) yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu 6 (enam) bulan sejak efek diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 14 Juli 2025 sampai dengan 12 Januari 2026. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp29.750.000.000,- (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT OSO SEKURITAS INDONESIA

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PENURUNAN PERMINTAAN DARI PEMAKLON. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID

Prospektus ini diterbitkan di Sukoharjo pada tanggal 2 Januari 2025

JADWAL

Tanggal Efektif	:	31 Desember 2024
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	3 - 9 Januari 2025
Tanggal Penjatahan	:	9 Januari 2025
Tanggal Distribusi	:	10 Januari 2025
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	13 Januari 2025
Masa Perdagangan Waran Seri I – Pasar Reguler dan Negosiasi	:	13 Januari 2025 – 7 Januari 2026
Masa Perdagangan Waran Seri I – Pasar Tunai	:	13 Januari 2025 – 9 Januari 2026
Periode Pelaksanaan Waran Seri I	:	14 Juli 2025 – 12 Januari 2026

PENAWARAN UMUM

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana saham Perseroan, maka berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Brigit Biofarmaka Teknologi No. 08 tanggal 02 September 2024, dibuat dihadapan Rosida-Rajagukguk Siregar, SH, M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0055842.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 04 September 2024, pemberitahuan perubahan angggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0189114 tanggal 04 September 2024, pemberitahuan perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0247974 tanggal 04 September 2024, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0187510.AH.01.11.TAHUN 2024 pada tanggal 04 September 2024, dalam rapat pemegang saham diputuskan untuk menyetujui rencana Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 28,33% (dua puluh delapan koma tiga tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum ini adalah sebanyak Rp59.500.000.000,- (lima puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah).

Perseroan juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak 85.000.000 (delapan puluh lima juta) atau sebanyak 19,77% (sembilan belas koma tujuh tujuh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I yang menyertai penerbitan Saham Baru adalah Efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp350 (tiga ratus lima puluh Rupiah), sehingga nilai seluruhnya adalah sebanyak-banyaknya Rp29.750.000.000 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), mempunyai jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkan, dimana Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan sampai dengan 6 (enam) bulan berikutnya, yaitu mulai tanggal 14 Juli 2025 sampai dengan 12 Januari 2026. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para Pemegang Saham Baru yang Namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 1 (satu) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 Waran dimana setiap 1 (satu) Waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai Pemegang Saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

Penawaran Umum ini akan dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek; dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp50,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**1.600.000.000**	**80.000.000.000**		**1.600.000.000**	**80.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Machmud Lutfi Huzain	215.000.000	10.750.000.000	50,0	215.000.000	10.750.000.000	35,83
Amei Lisa Dita Karina	193.500.000	9.675.000.000	45,0	193.500.000	9.675.000.000	32,25
Narno Raharjo	21.500.000	1.075.000.000	5,0	21.500.000	1.075.000.000	3,59
Masyarakat:						
- Saham	-	-	-	170.000.000	8.500.000.000	28,33
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	**430.000.000**	**21.500.000.000**	**100**	**600.000.000**	**30.000.000.000**	**100**
Jumlah saham dalam Portepel	**1.170.000.000**	**58.500.000.000**		**1.000.000.000**	**50.000.000.000**	

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham					
	Sebelum Pelaksanaan Waran			Sesudah Pelaksanaan Waran		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**1.600.000.000**	**80.000.000.000**		**1.600.000.000**	**80.000.000.000**	
Modal ditempatkan dan disetor penuh :						
Machmud Lutfi Huzain	215.000.000	10.750.000.000	35,83	215.000.000	10.750.000.000	31,38
Amei Lisa Dita Karina	193.500.000	9.675.000.000	32,25	193.500.000	9.675.000.000	28,25
Narno Raharjo	21.500.000	1.075.000.000	3,59	21.500.000	1.075.000.000	3,14
Masyarakat :						
- Saham	170.000.000	8.500.000.000	28,33	170.000.000	8.500.000.000	24,82
- Waran Seri I	-	-	-	85.000.000	4.250.000.000	12,41
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	**600.000.000**	**30.000.000.000**	**100**	**685.000.000**	**34.250.000.000**	**100**
Jumlah saham dalam Portepel	**1.000.000.000**	**50.000.000.000**		**915.000.000**	**45.750.000.000**	

PENCATATAN SAHAM YANG DITERBITKAN PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Bersamaan dengan pencatatan saham baru sebanyak 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel Perseroan atau sebanyak 28,33% (dua puluh delapan koma tiga tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 430.000.000 (empat ratus tiga puluh juta) saham. Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak 600.000.000 (enam ratus juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Bersamaan dengan pencatatan saham akan dicatatkan pula sebanyak 85.000.000 (delapan puluh lima juta) Waran Seri I atau sebanyak 19,77% (sembilan belas koma tujuh tujuh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran, yang diberikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham baru. Sehingga jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan adalah sebanyak 685.000.000 (enam ratus delapan puluh lima juta) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan Waran Seri I.

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia ("BEI") berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No No S-12812/BEI.PP3/12-2024 tanggal 5 Desember 2024.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, untuk setiap perolehan saham yang dilakukan pada harga yang lebih rendah dari Harga Penawaran dan terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dilarang untuk dialihkan sebagian atau seluruh kepemilikannya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataaan Pendaftaran mejadi efektif.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No.216 tanggal 29 Agustus 2024 terdapat peningkatan modal disetor serta modal ditempatkan dengan menerbitkan 320.000.000 lembar saham baru dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp16.000.000.000 yang berasal dari Konversi Laba Ditahan (Dividen Saham) Perseroan berdasarkan perhitungan Saldo Laba per Juni 2024. Peningkatan modal tersebut menambah kepemilikan saham dari masing-masing pemegang saham sebagai berikut:

1. Machmud Lutfi Huzain sebanyak 160.000.000 (seratus enam puluh juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) sehingga nilai nominal seluruhnya sebesar Rp8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah)
2. Amei Lisa Dita Karina sebanyak 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) sehingga nilai nominal seluruhnya sebesar Rp7.200.000.000,- (tujuh miliar dua ratus juta Rupiah)
3. Narno Raharjo sebanyak 16.000.000 (enam belas juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) sehingga nilai nominal seluruhnya sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah)

Maka berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, pemegang saham Perseroan menyatakan sebagai berikut:

Bahwa pemegang saham Perseroan memenuhi kriteria pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 1 POJK Nomor 25/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, dimana para pemegang saham Perseroan tersebut yakni Machmud Lutfi Huzain, Amei Lisa Dita Karina dan Narno Raharjo dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan telah memperoleh / adanya penambahan baru untuk kepemilikan efek bersifat ekuitas sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Brigit Biofarmaka Teknologi No. 06 tanggal 14 Mei 2024 dibuat dihadapan Yoerista Arya Megasari, SH, M.Kn, Notaris di Sukoharjo tentang peningkatan modal setor dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Brigit Biofarmaka Teknologi No. 216 tanggal 29 Agustus 2024 dibuat dihadapan Rosida-Rajagukguk Siregar, SH, M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan tentang konversi laba ditahan (dividen saham), oleh karena itu dilarang mengalihkan saham-saham Perseroan yang dimilikinya dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan terhitung setelah Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif, berdasarkan pemeriksaan hukum oleh Konsultan Hukum atas Pernyataan para pemegang saham Perseroan atas nama Narno Raharjo tanggal 10 September 2024 menyatakan tidak akan mengalihkan saham-saham Perseroan yang dimilikinya dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan terhitung setelah Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif, namun untuk pemegang saham atas nama Machmud Lutfi Huzain dan Amei Lisa Dita Karina selaku pengendali dengan sukarela tidak akan mengalihkan saham-saham Perseroan yang dimilikinya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung setelah Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif, dimana saham-saham tersebut tidak sedang dijadikan jaminan kepada siapapun dan tidak dalam keadaan sengketa dengan pihak manapun, sebagaimana pemeriksaan hukum oleh Konsultan Hukum atas Surat Pernyataan para pemegang saham Perseroan tanggal 12 Desember 2024.

Sehubungan dengan terdapatnya larangan pengalihan saham baik sebagian atau seluruhnya yang dimiliki oleh pemegang-pemegang saham tersebut di atas maka berdasarkan surat PT Sinartama Gunita kepada Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. 230/SG-CA/BBT/XII/24 tanggal 10 Desember 2024 telah dinyatakan bahwa saham dari Machmud Lutfi Huzain, Amei Lisa Dita Karina, dan Narno Raharjo akan diblokir dengan jangka waktu masing-masing 8 bulan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan. Apabila dalam periode tersebut, saham-saham tersebut dikonversi menjadi tanpa warkat (*scripless*), maka pemegang saham yang bersangkutan harus memberikan kepada PT Sinartama Gunita Surat Instruksi Blokir kepada sekuritas, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bursa Efek Indonesia.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Pernyataan Pengendali Perseroan tanggal 12 Desember 2024 bahwa pemegang saham pengendali Perseroan yaitu Machmud Lutfi Huzain dan Amei Lisa Dita Karina yang merupakan pemilik manfaat Perseroan yang memiliki tujuan yang sama terhadap Perseroan sehingga termasuk sebagai kelompok yang terorganisasi sebagaimana dimaksud Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2018, menyatakan tidak akan menjual saham-saham PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk yang dimilikinya dalam jangka waktu 12 (Dua Belas) bulan terhitung setelah Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif.

Sehubungan dengan pernyataan pemegang saham pengendali di atas maka berdasarkan surat PT Sinartama Gunita kepada Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. 233/SG-CA/BBT/XII/24 tanggal 12 Desember 2024 telah dinyatakan bahwa saham dari Machmud Lutfi Huzain dan Amei Lisa Dita Karina akan diblokir dengan jangka waktu masing-masing 12 bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan. Apabila dalam periode tersebut, saham-saham tersebut dikonversi menjadi tanpa warkat (*scripless*), maka pemegang saham yang bersangkutan harus memberikan kepada PT Sinartama Gunita Surat Instruksi Blokir kepada sekuritas, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bursa Efek Indonesia.

Sehubungan dengan pernyataan dari para pemegang saham Perseroan mengenai larangan mengalihkan kepemilikan sahamnya sebagaimana yang diatur dalam POJK 25 Tahun 2017, para pemegang saham telah membuat surat permohonan pada tanggal 24 Desember 2024 yang ditujukan kepada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") untuk dapat melakukan pemblokiran saham milik Narno Raharjo selama 8 bulan dan sukarela selama 12 bulan untuk saham milik Machmud Lutfi Huzain dan Amei Lisa Dita Karina, setelah pernyataan pendaftaran Perseroan mendapatkan efektif dari OJK dan saham milik pemegang saham tersebut telah di konversi menjadi *scriptless* dan terdaftar pada KSEI.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik. Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk sesuai dengan surat No. 04/060-3/0013A/SP3 tanggal 3 Juni 2024.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja yang antara lain untuk pembelian bahan baku, penambahan produksi, dan pengembangan pemasaran.

Sedangkan dana yang akan diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja yang antara lain untuk pembelian bahan baku, penambahan produksi dan pengembangan pemasaran.

Keterangan lebih lanjut mengenai Rencana Penggunaan Dana dapat dilihat pada Bab II Prospektus.

EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Robert, Rudi, Yansen & Rekan yang ditandatangani oleh Rudi M Tambunan, CA, CPA dengan opini tanpa modifikasian tanggal 10 Desember 2024.

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2024	2023	2022	2021
Ekuitas yang dapat diatribusikan Kepada pemilik entitas induk:				
Modal saham nilai nominal – Rp500.000 per saham pada tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021				
Modal dasar 11.000 saham pada tanggal 30 Juni 2024, 5.000 saham pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, 2.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021				
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 11.000 saham pada tanggal 30 Juni 2024, 4.000 saham pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, 1.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021	5.500.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	500.000.000
Tambahan modal disetor	505.707.433	1.361.266.206	1.521.988.586	-
Proforma ekuitas	-	(1.395.149.656)	(1.058.034.833)	1.671.472.270
Penghasilan (kerugian) komprehensif lainnya	(2.052.956)	(1.396.277)	(82.919)	-
Saldo laba				
Dapat ditentukan penggunaannya	200.000.000	175.000.000	150.000.000	125.000.000
Belum dapat ditentukan penggunaannya	20.777.691.619	16.475.884.748	12.229.081.492	15.885.227.265
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	**26.981.346.097**	**18.615.605.021**	**14.842.952.326**	**18.181.699.535**
Kepentingan non-pengendali	492.404.015	727.904.427	531.261.980	109.833.885
Jumlah Ekuitas	**27.473.750.112**	**19.343.509.448**	**15.374.214.305**	**18.291.533.420**

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran ke OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham.

Tabel Proforma Ekuitas per tanggal 30 Juni 2024

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor	Penghasilan komprehensif lain	Saldo Laba		Kepentingan Non-pengendali	Jumlah Ekuitas
				Dapat Ditentukan Penggunaannya	Belum Dapat Ditentukan Penggunaannya		
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 30 Juni 2024; sebelum Penawaran Umum Perdana Saham	5.500.000.000	505.707.433	(2.052.956)	200.000.000	20.777.691.619	492.404.015	27.473.750.112
Penambahan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor penuh yang berasal dari Konversi Laba Ditahan (Dividen Saham) setelah akhir periode pelaporan dan sebelum perubahan ekuitas setelah Penawaran Umum Perdana Saham	16.000.000.000	-	-	-	(16.000.000.000)	-	-
Perubahan ekuitas setelah Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh rupiah) setiap saham dengan harga penawaran Rp350.	8.500.000.000	51.000.000.000	-	-	-	-	59.500.000.000
Biaya Emisi	-	(3.456.619.571)	-	-	-	-	(3.456.619.571)
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 30 Juni 2024; setelah Penawaran Umum Perdana Saham	**30.000.000.000**	**48.049.087.862**	**(2.052.956)**	**200.000.000**	**4.777.691.619**	**492.404.015**	**83.517.130.541**

PENJAMIN EMISI EFEK

A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Brigit Biofarmaka Teknologi No.70 tanggal 11 September 2024, sebagaimana telah diadendum dengan Adendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk No. 93 tanggal 17 Oktober 2024, Adendum II Perjanjian Penjamin Emisi Efek PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk No. 50 tanggal 10 Desember 2024 dan Adendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk No. 253 tanggal 27 Desember 2024 dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek yang semuanya di hadapan Roshida Rajagukguk-Siregar, S.H, M.Kn, Notaris di Jakarta, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) emisi sebanyak 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta) Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian dari penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-691/BL/2011 tanggal 31 Desember 2011, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Manajer Penjatahan yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 yaitu PT OSO Sekuritas Indonesia. Partisipan Admin yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT OSO Sekuritas Indonesia.

B. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Porsi Penjaminan (lembar saham)	Nilai Penjaminan (Rp)	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek			
PT OSO Sekuritas Indonesia	170.000.000	59.500.000.000	100,00
Jumlah	**170.000.000**	**59.500.000.000**	**100,00**

Berdasarkan UUP2SK, yang dimaksud dengan pihak afiliasi adalah sebagai berikut:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
   1. suami atau istri;
   2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
   3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
   4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
   5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
2. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
   1. orang tua dan anak;
   2. kakek dan nenek serta cucu; atau
   3. saudara dari orang yang bersangkutan.
3. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
4. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
5. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
6. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
7. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan sebagai "Afiliasi" dalam UUP2SK.

C. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang dilakukan sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan 23 Desember 2024. Rentang harga yang dimasukkan oleh calon investor dalam pelaksanaan Penawaran Awal adalah Rp330,- (tiga ratus tiga puluh Rupiah) setiap saham sampai dengan Rp350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah) setiap saham. Berdasarkan hal tersebut, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyepakati Harga Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar Rp350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah) setiap saham. Harga tersebut berada di luar kurva Permintaan Awal yang dihasilkan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik namun Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek tetap memutuskan harga sebesar Rp350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah) karena secara sektoral PER Perseroan sebesar 12,65 masih berada di rentang rata-rata perusahaan sejenis yaitu 12,31. Harga penawaran sebesar Rp350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah) juga mencerminkan angka yang sesuai dengan harapan Perseroan untuk bertumbuh seiring dengan fundamental bisnis yang kuat dan pertumbuhan yang berkelanjutan serta potensi pertumbuhan bisnis Perseroan di masa mendatang yang masih relatif besar.

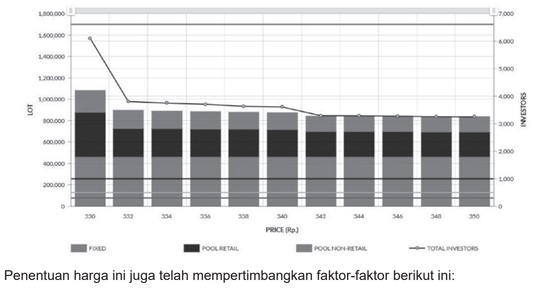

Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut ini:

a. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan

Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan dengan mempertimbangkan rasio-rasio perusahaan sejenis yang telah tercatat di BEI seperti Price to Earning Ratio (PER), Price to Book Value (PBV), berikut merupakan data rasio pasar atas perusahaan sejenis:

Berdasarkan Laporan Keuangan per 30 Juni 2024 Perseroan mendapatkan laba per saham sebesar Rp27,65. Dengan harga saham yang ditawarkan per lembar adalah sebesar Rp350, maka didapatkan PER sebesar 12,65x, sedangkan dari hasil perhitungan didapatkan nilai PBV sebelum IPO Perseroan adalah sebesar 5,47x, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Keterangan	Nilai
Jumlah Lembar Saham setelah Penawaran Umum (Lembar)	600.000.000
Harga IPO (Rupiah/Lembar)	350
Saham Beredar sebelum IPO (Lembar)	430.000.000
Laba Bersih yang Diatribusikan kepada Entitas Induk (Rp)	12.801.022.444
Jumlah Ekuitas (Rp)	27.473.750.112
Laba per Saham Periode Berjalan (Rp)	27,65
Book Value per *Share* (Rp)	63,89
PER (x)	12,65
PBV Sebelum IPO (x)	5,47

Sumber: Perhitungan berdasarkan Laporan Keuangan Per 30 Juni 2024

Perusahaan sejenis Perseroan yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia adalah sebagai berikut:

Kode Saham	Nama Perusahaan	PER (x)	PBV (x)
IDX: IKPM	PT Ikapharmindo Putramas Tbk	36,54	2,07
IDX: PYFA	PT Pyridam Farma Tbk	-10,75	2,16
IDX: DVLA	PT Darya Varia Laboratoria	11,14	1,30
	Rata-rata perusahaan sejenis	12,31	1,84

Sumber: Investing.com

Bila dilihat dari data PER dan PBV pada tabel di atas, nilai rata-rata PER perusahaan sejenis adalah 12,31x sedangkan nilai PER Perseroan berada di atas perusahaan sejenis yaitu 12,65x. Adapun PBV perusahaan sejenis adalah 1,84x sedangkan nilai PBV Perseroan berada di atas perusahaan sejenis yaitu 5,47x.

b. Kinerja keuangan Perseroan;

c. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi, kinerja, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek pendapatan dimasa mendatang;

d. Status perkembangan terakhir dari Perseroan;

e. Permintaan investor, dan

f. Permintaan dari calon investor yang berkualitas.

Mekanisme penetapan harga saham tersebut mengikuti ketentuan yang diatur dalam POJK 41/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik.

Analisis PER dan PBV serta posisi PER Perseroan di industri setelah *bookbuilding* adalah sebagai berikut:

Data Hasil PER dan PBV PT Brigit Biofarmaka Teknologi	
PER	**12,65**
PER Industri *Healthcare*	**12,31**
PBV	
Sebelum IPO	5,47
Setelah IPO	2,51
PBV Industri *Healthcare*	**1,84**

Berdasarkan hasil bookbuilding pada tanggal 18-23 Desember 2024, telah terbentuk harga penawaran umum sebesar Rp350 atau pada PER (*Price Earning Ratio*) melalui perhitungan dengan menggunakan laba bersih yang diatribusikan kepada entitas induk pada periode 30 Juni 2024 yaitu sebesar 12,65x dan PBV *(Price to Book Value*) sebelum IPO sebesar 5,47x dan PBV setelah IPO sebesar 2,51x.

Jika dibandingkan dengan posisi PER Industri Healthcare di Indonesia yaitu sebesar 12,31x, PER Perseroan per 30 Juni 2024 sebesar 12,65x adalah lebih besar dibandingkan dengan PER industri *healthcare*. Berdasarkan hal tersebut maka penetapan harga penawaran umum lebih tinggi dari rata-rata PER industri sejenis per 30 Juni 2024 (berdasarkan data dari investing.com).

PER akan menurun seiring dengan peningkatan persediaan, penambahan volume produksi dan pengembangan pemasaran menggunakan dana hasil penawaran umum. Hal ini sejalan dengan rencana pengembangan usaha Perseroan.

Sedangkan untuk posisi PBV Perseroan sebelum IPO yaitu 5,47x dan PBV setelah IPO sebesar 2,51x, dimana PBV industri *healthcare* adalah sebesar 1,84x. PBV sebelum dan setelah IPO lebih tinggi dari PBV rata-rata industri *healthcare*. Nilai PBV Perseroan setelah IPO dipengaruhi oleh penambahan jumlah ekuitas yang meningkat karena hasil penjualan saham perdana kepada publik.

PBV Perseroan berada di atas rata-rata industri pesaing sejenis, hal ini dikarenakan belum optimalnya utilisasi kapasitas produksi yang dimiliki Perseroan. Dengan mempertimbangkan hasil penawaran umum perdana saham, Perseroan dapat mengoptimalkan kapasitas produksi sehingga menghasilkan PBV yang lebih rendah seiring berjalannya waktu, dimana pada saat ini Perseroan memiliki keunggulan kompetitif, seperti formulator produk yang ahli dan berpengalaman, jasa *one stop maklon*, memiliki ragam produk yang lebih lengkap jika dibandingkan dengan kompetitor, serta memiliki anak perusahaan yang mendukung dalam peningkatan penjualan dan nilai dari produk Perseroan. Dengan tambahan modal dari hasil IPO, Perseroan dapat meningkatkan kapasitas produksi dan pengembangan pasar yang diharapkan akan berkontribusi dalam peningkatan pendapatan dan laba Perseroan. Peningkatan kapasitas produksi dan pengembangan pasar juga memungkinkan Perseroan untuk memenuhi permintaan pasar yang terus berkembang seiring dengan perkembangan trend produk yang diinginkan oleh *brand owner*, sehingga dapat memperkuat posisi Perseroan dalam persaingan Industri sejenis.

Dengan strategi ini, Perseroan optimis dapat menciptakan nilai tambah bagi para pemegang saham dan memperkuat kinerja keuangan jangka panjang. Investasi dalam peningkatan kapasitas produksi dan pengembangan pasar memiliki manfaat strategis yang saling melengkapi. Keduanya mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan, memperluas pangsa pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat daya saing Perseroan. Dengan pengelolaan yang baik, Perseroan dapat mencapai skala ekonomi yang lebih besar, meningkatkan pendapatan, dan menghasilkan laba yang lebih tinggi.

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

A. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan pesanan mereka pada masa Penawaran Umum Perdana Saham. Partisipan Admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT OSO Sekuritas Indonesia.

Penyampaian pesanan atas Saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Pada saat pemesanan pembelian saham:

a. Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.

b. Setiap pemodal yang akan menyampaikan pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran umum Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama masa penawaran umum Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesanannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

B. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah pemesan yang memiliki:

a. SID;

b. Subrekening Efek Jaminan; dan

c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

C. JUMLAH PEMESAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

D. PENDAFTARAN SAHAM KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

a. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
   1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
   2. Saham hasil penjatahan akan didistribuskan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
   3. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
   4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
   5. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
   6. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
   7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan Saham.
   8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
   9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

b. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek.

E. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

F. MASA PENAWARAN AWAL

Masa Penawaran Awal yaitu tanggal 18 Desember 2024 – 23 Desember 2024.

G. MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 5 (lima) Hari Kerja, yaitu tanggal 3 Januari – 9 Januari 2025.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 3 Januari 2025	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua – 6 Januari 2025	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga – 7 Januari 2025	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Keempat – 8 Januari 2025	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kelima – 9 Januari 2025	00:00 WIB – 12:00 WIB

H. SYARAT - SYARAT PEMBAYARAN PEMESANAN SAHAM

Pemesanan Saham melalui ***Sistem Penawaran Umum Elektronik*** harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 12.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum, yaitu pada tanggal 9 Januari 2025. Selanjutnya Partisipan Admin akan menyetor kepada Perseroan (*in good funds*) yaitu pada tanggal 10 Januari 2025 yang ditujukan pada rekening Perseroan:

Nama Pemilik Rekening: PT Brigit Biofarmaka Teknologi
Rekening: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Cabang: Rawamangun
No. Rekening: 1908091300

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

I. PENJATAHAN SAHAM

PT OSO Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/202 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (SEOJK No. 15/2020).

Berdasarkan Pasal 58 Peraturan OJK No. 41/2020, menyatakan dalam hal Perseroan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum ketentuan penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik berlaku, Perseroan belum wajib memenuhi ketentuan mengenai batasan dan penyesuaian alokasi efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 42 Peraturan OJK No. 41/2020.

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 9 Januari 2025.

MAHKOTA

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam SEOJK No. 15/2020 dimana Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai saham yang ditawarkan seperti tabel dibawah ini:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Saham
I (Nilai Emisi ≤ Rp250 miliar)	Minimum (15% atau Rp 20 miliar)*
II (Rp250 miliar < Nilai Emisi ≤ Rp500 miliar)	Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar)*
III (Rp500 miliar < Nilai Emisi ≤ Rp1 triliun)	Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar)*
IV (Nilai Emisi > Rp1 triliun)	Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar)*

Catatan: mana yang lebih tinggi nilainya.

Penawaran Umum saham Perseroan akan melakukan Penawaran Umum dengan nilai emisi sebanyak Rp59.500.000.000,- (lima puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah), sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No.15/2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I. Oleh karena itu Perseroan akan mengalokasikan paling sedikit 15% atau Rp20.0000.000.000,- mana yang lebih tinggi nilainya. Ketentuan tersebut akan dihitung berdasarkan harga penawaran umum. Informasi final yang akan ditentukan setelah masa penawaran awal selesai.

Sumber Saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Saham untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah dari alokasi Penjatahan Pasti dan dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau

b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:

1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;

2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan

3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Efek akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Efek tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Efek	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		2,5x ≤ X < 10x	10x ≤ X < 25x	≥ 25x
I	Minimum (15% atau Rp 20 miliar)	17,5%	20%	25%
II	Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar) *)	12,5%	15%	20%
III	Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar)	10%	12,5%	17,5%
IV	Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar)	5%	7,5%	12,5%

Catatan: mana yang lebih tinggi nilainya.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek, maka alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel diatas. Pada Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:

i. 2,5 kali sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;

ii. 10 kali sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau

iii. Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000,-) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000,-) 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Efek, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;

b. dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.

c. dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;

d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan

e. dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.

b. Penjatahaan Pasti (Fixed Allotment)

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi maksimal sampai dengan jumlah maksimum 85% dari total Saham Yang Ditawarkan. Informasi final akan ditentukan setelah berakhirnya masa Penawaran Awal.

1.) Partisipan Admin melakukan alokasi porsi Penjatahan Pasti kepada Penjamin Emisi Efek. Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi Penjatahan Pasti;

2.) Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

a) Direktur, Komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;

b) Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau

c) Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

J. PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sesuai Peraturan No. IX.A.2, penundaan masa penawaran umum atau pembatalan penawaran umum dapat dilakukan dengan memenuhi ketentuan berikut:

A. Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:

a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;

b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau

c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.

2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;

b) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a); dan

c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

1) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir a. poin 1), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;

2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir a) poin 1), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum;

3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan

4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari Penyedia Sistem.

Sesuai POJK No. 41/2020, penundaan masa penawaran umum atau pembatalan penawaran umum dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Dalam hal terjadi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum, Perseroan wajib melakukan pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2) Pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1) wajib dilakukan paling lambat pada hari yang sama dengan pengumuman yang dilakukan melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

3) Dalam hal terjadi kegagalan Sistem Penawaran Umum Elektronik, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam Penawaran Umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan Penawaran Umum.

4) Dalam hal terjadi suatu keadaan lain di luar kemampuan dan kekuasaan Penyedia Sistem, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam Penawaran Umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan Penawaran Umum dengan persetujuan OJK.

K. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan mengunakan ***Sistem Penawaran Umum Elektronik.***

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Emiten. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek yaitu tanggal 10 Januari 2025.

L. PENYERAHAN FORMULIR KONFIRMASI PEMESANAN SAHAM ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui ***Sistem Penawaran Umum Elektronik*** **dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan** pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham akan diunggah oleh Perseroan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id. Prospektus dan Informasi Tambahan akan disebarluaskan pada tanggal 2 Januari 2025. Masa penawaran umum akan dilakukan pada 3 Januari 2025 pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 9 Januari 2025 pukul 12.00 WIB.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT OSO Sekuritas Indonesia
Cyber 2 Lt. 22
Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5/13 No. 13
Jakarta Selatan
Telp : 021 - 29915300
Fax. 021 - 29021497
Website : www.oso-securities.com

MAHKOTA

ANALIS MINTA PEMERINTAH PENGUSAHA DUDUK BERSAMA TERKAIT KENAIKAN PPN

Persoalan naiknya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masih menjadi perdebatan, bahkan memicu aksi demontrasi mahasiswa terutama di Jakarta.

ANTARA

TARIF PPN
NAIK

ILUSTRASI

Jakarta, HanTer - Analis Kebijakan Ekonomi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ajib Hamdani yang meminta pemerintah menggandeng pengusaha untuk merancang peraturan, terkait dengan kenaikan menjadi 12 persen yang ditujukan terhadap barang dan jasa mewah.

"Pengusaha merupakan mitra untuk membantu negara dalam mengumpulkan PPN dari masyarakat. Seharusnya pemerintah duduk bersama pengusaha untuk mendesain peraturan yang lebih aplicable, karena pengusaha adalah partner dan membantu negara dalam mengumpulkan PPN dari masyarakat," kata Ajib dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (1/1/2025).

Menurut Ajib, pada dasarnya tarif PPN yang berlaku tetap 12 persen. Namun pemerintah memberlakukan penghitungan barang atau dasar pengenaan pajak (DPP) menjadi 11 per 12, atau menggunakan rumus DPP dikali 11/12 dikali 12 persen.

"Kebijakan yang baru saja diumumkan oleh pemerintah ini, hanya menggeser permasalahan tersebut kepada pengusaha. PPN adalah jenis pajak tidak langsung, kata Ajib lagi, dengan konsumen atau masyarakat yang melakukan pembayaran dan pengusaha yang bertugas mengadmistrasikan dan menyetor kepada negara," ungkapnya.

Pemerintah, kata dia, seharusnya menggunakan narasi tarif PPN tetap 11 persen tanpa melalui perhitungan yang rumit. Kalau pengusaha salah dalam mengadministrasikan.

"Bisa kena denda atau bahkan faktur pajak tidak diakui," pungkasnya.

Berlaku Mulai 1 Januari

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen, khusus terhadap barang dan jasa mewah yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 2025.

Hal itu diumumkan Presiden Prabowo Subianto usai mengikuti rapat tutup tahun 2024, di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa.

"Hari ini pemerintah memutuskan kenaikan tarif PPN 11 persen jadi 12 persen hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Saya ulangi supaya jelas, kenaikan PPN dari 11 persen jadi 12 persen hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah," kata Presiden Prabowo dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa (31/12/2024).

Kata Presiden, bahwa kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen ini merupakan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

"Penerapan kenaikan tarif PPN secara bertahap ini bertujuan untuk melindungi daya beli masyarakat dan mendorong pemerataan ekonomi," ujar Prabowo

Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa kenaikan tarif PPN ini dikenakan terhadap barang dan jasa mewah, yakni barang dan jasa tertentu yang selama ini terkena PPN atas barang mewah.

■ **Danial**

Sinergi Pelaku Usaha Berhasil Capai Kinerja Sektor Kelautan

Jakarta, HanTer - Pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan, bahwa sinergi bersama pelaku usaha perikanan berdampak positif terhadap peningkatan hasil penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dalam memperkuat perekonomian melalui pemanfaatan sumber daya perikanan yang optimal.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif mengatakan, Sinergi Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan pelaku usaha berhasil membawa capaian kinerja sektor kelautan dan dalam keterangan di Jakarta, Rabu (1/1/2025)

Latif menilai kepatuhan dan kesadaran yang baik dari pelaku usaha menjadi salah satu faktor keberhasilan tersebut.

"Pelaporan data yang akurat tidak hanya terkait PNBP, namun juga memperbaiki data statistik hingga proses estimasi potensi sumber daya ikan. Banyak pelaku usaha yang telah sadar dan patuh memenuhi kewajibannya untuk membayar PNBP," beber Latif.

Namin, dia mengakui bahwa masih ada pelaku usaha yang masih kurang peduli dan belum memenuhi kewajibannya sesuai aturan yang berlaku.

KKP selalu mengupayakan semua pelaku usaha bisa mendapatkan haknya dalam berusaha. Bersamaan dengan itu, pengusaha juga diharapkan melakukan kewajibannya, salah satunya membayar PNBP sehingga terwujud rasa keadilan bagi semuanya.

Latif menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pengusaha yang telah melaksanakan kewajibannya dengan baik. Sedangkan bagi pengusaha yang belum melaksanakan dengan baik diimbau untuk segera menyesuaikan dengan aturan berlaku.

"Bila ada kendala bisa duduk bersama dan konsultasi dengan tim kami untuk dicek apa masalahnya dan dicarikan solusi terbaik," tuturnya.

Latif menyebutkan, berkat sinergi bersama pelaku usaha, berkontribusi dalam pencapaian PNBP sumber daya alam perikanan tahun 2024, yang hingga 31 Desember 2024 berdasarkan data Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) Kementerian Keuangan mencapai Rp955,39 miliar.

"Selain itu, total produksi perikanan tangkap dari kapal izin pusat yang dilaporkan pelaku usaha mencapai 1,17 juta ton," ujar Latif.

■ **Danial**

SEJAK 19 DESEMBER HINGGA 1 JANUARI 2025

KAI Berangkatkan Lebih dari 18 Juta Penumpang

Jakarta, HanTer - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Group mencatatkan kinerja positif pada angkutan penumpang libur akhir dengan melayani sebanyak 18.192.356 penumpang periode 19 Desember 2024 hingga 1 Januari 2025.

Vice President Public Relations KAI Anne Purba mengatakan, "Secara keseluruhan, KAI Group telah mengantarkan 18.192.356 penumpang di Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi pada masa natal dan tahun baru sejak 19 Desember 2024 sampai dengan 1 Januari 2025," ujar Anne dalam di Jakarta, Rabu (1/1/2025).

Menurut Anne, data itu akumulasi dari keberangkatan penumpang KAI Group mulai dari KAI Induk yang tercatat 2.686.936 penumpang, KA Makassar-Parepare 7.773 penumpang, dan LRT Sumatera Selatan (Sumsel) 207.833 penumpang.

Selanjutnya, KAI Commuter 13.713.358 penumpang, KAI Bandara 274.753 penumpang, KAI Wisata 10.750 penumpang, KCIC 277.508 penumpang, serta LRT Jabodebek 848.276 penumpang.

"Berdasarkan data Rabu, 1 Januari 2025, pukul 06.00 WIB jumlah tiket KA jarak jauh dan KA lokal yang sudah terjual untuk periode masa libur Natal dan Tahun Baru 2024/2025, yaitu 3.283.596 tiket dari total kapasitas tempat duduk yang disediakan KAI sebanyak 3.572.588 penumpang," ulasnya.

Dari 3.283.596 tiket terjual tersebut terdiri dari 2.690.602 KA jarak jauh atau 97 persen dari total jumlah tempat duduk tersedia sebanyak 2.770.864 tiket.

"Sementara itu, untuk penjualan KA lokal sudah mencapai 592.994 tiket atau 74 persen dari total jumlah tempat duduk yang disediakan yaitu 801.724 tiket," ujar Anne.

Anne mengatakan bahwa untuk KA jarak menengah/jauh pemesanan tiket sudah dapat dilakukan H-45, sedangkan KA lokal sendiri pemesanannya baru dapat dipesan H-30 sebelum keberangkatan dan ada beberapa KA juga yang baru dapat dipesan H-7 sebelum keberangkatan.

Lebih lanjut, dia menyebutkan bahwa pada 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 KAI Group menyediakan total 44.754.280 tempat duduk yang terdiri 3.572.588 penumpang KAI, 35.407.300 penumpang KAI Commuter.

Kemudian 4.142.520 penumpang LRT Jabodebek, 588.304 penumpang LRT Sumsel, 7.416 penumpang KAI Wisata, 487.728 penumpang KAI Bandara, 29.160 penumpang KA Makassar-Parepare, dan 519.264 penumpang KCIC.

Ia menambahkan, adapun total jumlah perjalanan KAI Group yaitu 40.782 KA dengan rincian 7.328 perjalanan KA yang dikelola KAI, 23.204 perjalanan KA yang dikelola KAI Commuter, 1.872 perjalanan KA yang dikelola KAI Bandara.

Kemudian, 5.598 perjalanan LRT Jabodebek, 1.772 perjalanan LRT Sumsel, 36 perjalanan yang dikelola KAI Wisata, 108 perjalanan KA Makassar-Parepare serta 864 perjalanan Whoosh yang dikelola KCIC.

"Jumlah penjualan tiket masih akan terus berubah dinamis dan bertambah, karena penjualan masih berlangsung," ujarnya.

■ **Danial**

PHR Produksi Minyak Sebanyak 58 Juta Barel, Disaluran ke Kilang Domestik

Jakarta, HanTer - Sepanjang tahun 2024 kemarin, PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) telah memproduksi minyak sebanyak 58 juta barel, dan seluruhnya sudah disalurkan ke kilang domestik milik Pertamina.

EVP upstream Business PT PHR Andre Wijarnako mengatakan, "Saya mengapresiasi seluruh jajaran pekerja yang bekerja keras selama tahun 2024," ujar Andre dalam keterangannya Melalui Staf Humas PHR Rian, Rabu (1/1/2025).

Andre menjelaskan, pihaknya terus berupaya meningkatkan produksi dengan menerapkan praktik-praktik dan kinerja terbaik serta menggunakan teknologi terkini dalam operasi.

"Sebagai kontraktor kerja sama (KKS) Hulu Migas yang beroperasi di 7 kabupaten/kota di Provinsi Riau dengan luas daerah operasi WK Rokan 6.200 km2. Sejak alih kelola WK Rokan, PHR membukukan angka 1.539 tajak sumur baru guna mendukung ketahanan energi nasional. Dari tajak sumur itu pada akhir tahun 2024 PHR menghasilkan memproduksi di atas 160.000 barel minyak per hari," ulasnya.

Kontribusi utama produksi, kata dia, berasal dari pemboran sumur baru dan pelaksanaan pekerjaan workover dan well intervention. PHR melakukan berbagai upaya dalam menjaga produksi dengan berbagai inovasi dan teknologi guna meningkatkan produksi sumur-sumur minyak di WK Rokan.

"Selama tahun 2024 PHR juga sukses melakukan Fracturing di sumur konvensional dan Multi Stage Fracturing di sumur horizontal, melaksanakan pemboran eksplorasi sumur Migas Non Konvensional (MNK) Gulamo DET-1 dan Kelok DET-1 yang membuktikan potensi minyak, serta teknologi-teknologi yang sebelumnya sudah diandalkan seperti steamflood dan waterflood," papar Andre.

Aktivitas tersebut, tambahnya lagi dilakukan untuk mendukung upaya pemerintah seperti diharapkan Presiden Prabowo Subianto, bahwa Indonesia harus dapat melaksanakan swasembada energi.

Sehingga PHR sebagai tulang punggung hulu migas akan tetap berproduksi secara maksimal dan menjadi kontributor utama kebutuhan energi nasional.

■ **Danial**